



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1 /016 /KS.06/IV /2022

NOMOR : DIR/ 303

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh, bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ADI SULISTYAWATI, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Layanan Jasa dan Produk Perbankan untuk Mendukung Program Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai



layanan jasa dan produk perbankan untuk mendukung program ketenagakerjaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. layanan Produk Perbankan antara lain:
 - 1) tabungan
 - 2) deposito
 - 3) *cash management*
- b. layanan Jasa Perbankan antara lain:
 - 1) pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
 - 2) penggunaan kartu kredit pemerintah
 - 3) pembayaran penerimaan negara bukan pajak di sektor ketenagakerjaan
 - 4) penyaluran dana bantuan pemerintah
- c. dukungan program pemagangan; dan
- d. dukungan untuk program ketenagakerjaan lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5
Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Hukum Yang Berlaku dan Perbedaan Penafsiran

- (1) Kesepahaman Bersama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Integritas dan Tata Kelola Yang Baik

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berjanji untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di PIHAK KEDUA, apabila dalam proses pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1946; laman di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

Pasal 10

Kerahasiaan

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu PIHAK yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau fotografik atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronis) yang diberikan oleh PIHAK pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Kesepahaman

Bersama ini, termasuk informasi mengenai PARA PIHAK maupun afiliasi PARA PIHAK, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada PIHAK lainnya.

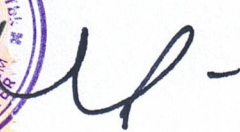
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari PIHAK tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini oleh PIHAK yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Kesepahaman Bersama ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib memastikan perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu PIHAK atau telah diketahui oleh salah satu PIHAK sebelum Informasi

Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh PIHAK lainnya;

- c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu PIHAK dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu PIHAK tanpa bantuan PIHAK lainnya;
 - e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PARA PIHAK; atau
 - f. Suatu PIHAK diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktik dapat dilakukan oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir ataupun diakhiri.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Kesepahaman Bersama, dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ADI SULISTYAWATI

PIHAK KESATU,

Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D